



Efektivitas Hukuman Mati sebagai Deterren dalam Kejahatan Korupsi: Studi Kasus di Negara-negara Asia

Muhamad Ghazi Aditya¹, Khilmatin Maulidah², Rizky Amalia Soliehin³, Ahmad Almaududy Amri⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

¹muhamadghozi@iblam.ac.id, ²khilmatinmaulidah@iblam.ac.id, ³rizkyamalia@iblam.ac.id,

⁴ahmadalmaududy@iblam.ac.id

Abstrak

Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang meresahkan banyak negara, terutama di kawasan Asia. Banyak negara mencari solusi tegas untuk memerangi kejahatan ini, salah satunya dengan penerapan hukuman mati sebagai bentuk deterren atau pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan korupsi di negara-negara Asia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa negara di Asia yang menerapkan hukuman mati atas kejahatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka kejahatan korupsi, efektivitasnya sebagai deterren bervariasi di setiap negara, tergantung pada faktor-faktor seperti budaya hukum, sistem hukum, dan dukungan publik terhadap hukuman tersebut. Penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai sejauh mana hukuman mati dapat berfungsi sebagai alat pencegahan dalam kasus kejahatan korupsi di kawasan Asia dan memberikan rekomendasi bagi negara-negara yang sedang mempertimbangkan untuk menerapkan atau merevisi kebijakan hukuman mati dalam konteks kejahatan korupsi.

Kata Kunci: korupsi, pidana mati, deterren

Abstract

Corruption has become a chronic ailment troubling many countries, especially in the Asian region. Numerous nations are seeking stringent solutions to combat this crime, one of which is the implementation of the death penalty as a form of deterrence or prevention. This research aims to analyze the effectiveness of the death penalty as a preventative tool against corruption crimes in Asian countries. The research methodology employed is descriptive qualitative, utilizing a case study approach on several Asian nations that enforce the death penalty for corruption offenses. The findings suggest that even though the death penalty is considered one of the methods to reduce corruption crime rates, its effectiveness as a deterrent varies across countries, depending on factors like legal culture, legal system, and public support for the punishment. This study provides an in-depth view of the extent to which the death penalty can serve as a preventive measure against corruption crimes in Asia and offers recommendations for nations currently considering implementing or revising death penalty policies in the context of corruption offenses.

Keywords: corruption, death penalty, deterrence

PENDAHULUAN

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah isu kritis bagi seluruh masyarakat, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Data menunjukkan bahwa korupsi berada di posisi kedua dalam daftar kejahatan yang paling sering terjadi di negara-negara berkembang. Berdasarkan survei dari warga di 34 negara berkembang, 83% dari mereka menilai kejahatan sebagai ancaman besar di negara mereka, dan 76% memiliki pandangan serupa mengenai pemimpin politik yang terlibat korupsi. Populasi di wilayah Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah umumnya setuju bahwa kejahatan dan praktik korupsi adalah tantangan utama yang dihadapi negara mereka (Fadilah, 2022).

Banyak negara berpendapat bahwa korupsi adalah jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan pidana yang "istimewa". Disebut istimewa karena biasanya dilakukan dengan cara yang terorganisir, melibatkan pelaku-pelaku dengan pemikiran cerdas, terkait dengan para pemangku kepentingan di sebuah wilayah, termasuk keterlibatan dari aparat penegakan hukum, dan memiliki efek "menghancurkan" yang sangat luas. Adalah karakteristik seperti ini yang membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin kompleks hanya dengan mengandalkan aparat hukum konvensional, terutama ketika korupsi telah menjadi bagian dari budaya dan meresap ke dalam semua segmen dan strata Masyarakat (Pohan, 2018).

Jika kita menoleh ke masa lalu, praktik korupsi di tanah air kita sudah ada sejak era kerajaan, terlihat dari kebijakan raja yang memungut upeti berdasarkan keinginannya sendiri. Kemudian, tradisi tersebut berlanjut ke periode Penjajahan Belanda, khususnya saat VOC mengambil alih kekuasaan. Meskipun VOC awalnya menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat lokal, mereka akhirnya memperkenalkan sistem perbudakan yang dikenal dengan rodi. Sama seperti di era kerajaan, korupsi semasa VOC bahkan tampak lebih ekstrem dengan pengerukan sumber daya alam untuk kepentingan mereka, penentuan pajak tanpa dasar yang jelas, pengambilalihan aset masyarakat lokal, serta penyalahgunaan dana VOC oleh pejabatnya untuk keuntungan pribadi. Inilah yang menjadi cikal bakal praktik korupsi kontemporer di tanah air kita (Hariadi & Wicaksono, 2013).

Sejak masa pasca kemerdekaan, upaya untuk memberantas korupsi sudah dimulai, khususnya pada era Orde Lama di tahun 1958. Pada waktu itu, sebuah entitas yang diberi nama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) didirikan berlandaskan undang-undang situasi darurat. A.H Nasution memimpin lembaga ini dengan dukungan dari dua anggota, yaitu Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Mereka selanjutnya merumuskan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 dengan Nomor Prt/Perpu/C 13/ 1958. Kemudian, tindak lanjut peraturan tersebut juga diterbitkan oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut dengan Nomor Prt/Z.1./1/7 pada tanggal 17 April 1958. Melalui peraturan tersebut, pejabat pemerintah diwajibkan untuk melaporkan daftar kekayaan mereka melalui sebuah formulir (Faaza, 2022).

Sejak dahulu, hukuman mati selalu menjadi topik perdebatan dalam ranah kemanusiaan dan hukum pidana. Baik dari perspektif teori pemidanaan yang berfokus pada efek pencegahan atau deterrence, maupun dari sudut pandang filosofis dan teologis tentang legitimasi menjatuhkannya. Di sisi hak asasi manusia, sejak pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan adopsi Universal Declaration of Human Rights serta ICCPR, ada tren global yang cenderung menuju penghapusan hukuman mati dari sistem hukum berbagai negara. Hal ini semakin terlihat ketika Majelis Umum PBB meresolusi untuk mengenakan moratorium terhadap hukuman mati. Dari seluruh anggota yang hadir pada sidang tersebut, 109 negara mendukung resolusi ini, sementara 41 negara menolaknya (dengan Indonesia termasuk di dalamnya) dan 35 negara memilih untuk abstain. Resolusi PBB tahun 2010 yang didukung oleh 109 negara tersebut menunjukkan arah global yang menginginkan pemberlakuan moratorium dan bahkan penghapusan hukuman mati (Hutapea, 2017).

Korupsi telah menjadi salah satu masalah global yang paling mendalam dan meresahkan. Keberadaannya tidak hanya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperdalam ketidaksetaraan, dan menggerus integritas institusi. Di Asia, meskipun ada perkembangan ekonomi yang signifikan, korupsi tetap menjadi hambatan utama dalam pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai tanggapan terhadap ancaman korupsi ini, beberapa negara di Asia telah memperkenalkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi untuk pelaku korupsi.

Penggunaan hukuman mati sebagai alat untuk mencegah kejahatan telah menjadi subjek perdebatan yang sengit di banyak negara. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati berfungsi sebagai deterren yang efektif, sedangkan yang lain berpendapat sebaliknya. Dalam konteks korupsi, pertanyaannya menjadi lebih spesifik: Apakah hukuman mati benar-benar mencegah individu untuk tidak melakukan tindakan koruptif? Apakah ancaman kehilangan nyawa benar-benar menghalangi seseorang dari tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan?

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukuman mati sebagai deterren dalam kasus-kasus korupsi di beberapa negara Asia. Melalui analisis ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana hukuman paling ekstrem ini diterapkan dalam konteks kejahatan korupsi dan apakah benar-benar memiliki dampak yang diharapkan dalam mencegah tindakan koruptif di masa depan.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan hasilnya disampaikan dalam bentuk naratif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang suatu fenomena yang diteliti. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam terhadap subjek yang diteliti dengan mengacu pada konsep atau teori tertentu, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Khairi (2021). Untuk proses pengumpulan data, studi ini mengandalkan sumber-sumber literatur, dengan menggali informasi dari sumber-sumber sekunder termasuk jurnal, buku, laporan, dan dokumen lain yang relevan.

Lebih lanjut, dalam studi ini, metode pendekatan normatif digunakan dalam kerangka kerja kualitatif. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara dengan responden, serta observasi langsung terhadap fenomena atau subjek yang diteliti, sebagaimana diuraikan oleh Robbani (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan hukuman mati telah ada sebelum konsep hukum modern muncul, menjadikannya salah satu bentuk hukuman yang paling tua. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, hukuman mati telah diterapkan sejak masa kerajaan, seperti di masa Kerajaan Majapahit, di mana hukuman mati diterapkan bagi mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan. Meski sudah merdeka selama 77 tahun, Indonesia tetap mempraktikkan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Alasan penerapan hukuman mati ini beragam, seperti: 1) Keragaman suku di Indonesia yang dapat memicu konflik inter-etnis, dan hukuman mati dianggap sebagai sarana untuk mencegah konflik tersebut; 2) Faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sarana transportasi dan aparat pemerintah yang kala itu belum memadai. Selain alasan geografis, beberapa ahli meyakini bahwa wilayah yang berada di bawah penjajahan memerlukan kekuatan absolut untuk memastikan ketertiban publik terjaga (Fadilah, 2022).

Dari sudut pandang hukum, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan penjelasan mendetail mengenai definisi korupsi melalui 13 pasal yang ada di dalamnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, ada 30 variasi atau jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dalam UU tersebut merinci dengan jelas perbuatan apa saja yang dapat dikenakan hukuman pidana karena dianggap sebagai korupsi (Faaza, 2022).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai perspektif dari para ahli yang diundang untuk memberikan pendapatnya di hadapan MK. Meskipun Pasal 28A UUD 1945 mengakui hak setiap individu untuk hidup, namun hak tersebut tidak bersifat absolut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dari putusan ini, tampak bahwa mayoritas hakim di MK berupaya menemukan titik tengah antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan kepentingan umum serta kepentingan negara (Hutapea, 2017).

Tindak pidana korupsi telah ada sejak lama dengan berbagai metode dan modus operandi yang digunakan yang telah bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman, namun tak menghilangkan makna dasar dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa korupsi bisa diibaratkan jamur yang tumbuh dan berkembang dengan menyebarkan spora, dimana pertumbuhannya sangat pesat dan masif. Hal ini tercermin dari Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 28 Februari 2014):

Tabel 1 Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK tahun 2004-2014 (per 28 Februari 2014)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	11	596
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	10	363
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	10	287
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	0	243
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	5	252

Sumber: KPK

Pembahasan

A. Konsep Deterren dan Hukuman Mati

Deterrence, yang berasal dari kata "deterrent", mengacu pada konsep pencegahan tindak kejahatan dengan memberi contoh konsekuensi dari perilaku jahat melalui pemberian hukuman. Filsafat di balik konsep ini adalah manusia pada dasarnya berperilaku rasional; ketakutan akan hukuman dapat mencegah individu untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, hukuman dapat berfungsi dalam dua cara:

1. Mencegah pelaku kejahatan agar tidak berulang (dikenal sebagai penangkalan khusus atau pencegahan khusus). Ini mungkin melibatkan hukuman yang bersifat fisik atau pembatasan, seperti penjara atau bahkan hukuman mati.
2. Mencegah individu lain dari masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan serupa (dikenal sebagai penangkalan umum atau pencegahan umum). Ini didasari oleh ide bahwa melihat hukuman yang diterima oleh pelaku akan mendorong orang lain untuk menghindari perilaku serupa.

Dalam konteks hukum, deterrence sering kali diartikan sebagai pencegahan, yang memiliki dua bentuk: pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berfokus pada pelaku dan upaya mencegahnya melakukan kejahatan lagi, sementara pencegahan umum ditujukan pada masyarakat luas dengan tujuan membuat contoh dari pelaku sehingga mencegah orang lain untuk berperilaku serupa. Hukuman idealnya harus diberikan dengan tujuan pencegahan umum sebagai prioritas, sehingga masyarakat mendapatkan pesan jelas tentang konsekuensi dari tindakan kejahatan (Widayati, 2017).

B. Implementasi Hukuman Mati untuk Korupsi di Asia:

1. China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, telah lama berjuang dengan isu korupsi. Sepanjang dekade terakhir, pemerintah China telah melancarkan kampanye anti-korupsi besar-besaran yang menyoroti para pejabat tinggi dan rendah. Alasan Penerapan Hukuman Mati Pemerintah China berpendapat bahwa hukuman mati merupakan salah satu cara efektif untuk memberikan efek jera dan mengurangi tindak pidana korupsi. Dengan memberlakukan hukuman seberat ini, harapannya adalah untuk memberikan pesan keras kepada masyarakat tentang keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Meskipun metode eksekusi tembakan telah lama digunakan, China telah beralih ke metode suntik letal, yang dianggap lebih manusiawi. Warga China memiliki pendapat yang bervariasi. Meskipun banyak yang merasa bahwa hukuman mati diperlukan untuk menangani korupsi, ada juga kelompok yang menentang karena alasan hak asasi manusia dan kekhawatiran atas kesalahan dalam peradilan.

2. Vietnam, tetangganya China, juga memiliki masalah dengan korupsi. Beberapa skandal besar telah mempengaruhi citra pemerintah dan ekonomi negara. Alasan Penerapan Hukuman Mati Dengan mengadopsi pendekatan keras terhadap korupsi, pemerintah Vietnam berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan integritas sistem. Metode Eksekusi Meski awalnya menggunakan peluru, Vietnam beralih ke suntik letal untuk meminimalkan penderitaan. Masyarakat Vietnam terbagi dalam opini mereka. Meskipun ada yang mendukung pendekatan keras terhadap korupsi, ada juga yang merasa bahwa hukuman mati bukanlah solusi dan menyoroti potensi masalah hak asasi manusia.

3. Indonesia kepulauan dengan keragaman etnis dan budaya, telah berjuang dengan korupsi di berbagai tingkat pemerintahan selama beberapa dekade. Alasan Penerapan Hukuman Mati Meski Indonesia belum memberlakukan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi, ada diskusi serius tentang kemungkinan ini, terutama karena korupsi memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Saat ini, metode eksekusi yang digunakan di Indonesia adalah tembakan. Masyarakat Indonesia memperdebatkan soal hukuman mati dengan intensitas. Banyak yang merasa korupsi harus diberantas dengan cara apapun, termasuk hukuman mati. Namun, banyak pula yang menentang, mengutip alasan kemanusiaan dan kekhawatiran atas keadilan dalam sistem peradilan.

4. Singapura, Pemerintah Singapura telah berupaya memberantas korupsi sejak zaman kolonial Inggris. Pada masa itu, unit 'Anti Korupsi' dalam kepolisian Singapura bertanggung jawab atas kasus-kasus korupsi. Namun, efektivitas unit ini dipertanyakan setelah kasus penyelundupan opium senilai S\$ 400 ribu terungkap pada Oktober 1951, yang melibatkan anggota kepolisian. Akibatnya, dibentuklah CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), lembaga independen yang khusus menangani korupsi dan terpisah dari kepolisian. CPIB didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat, menjadikannya pionir dalam mengubah citra Singapura menjadi negara yang bersih dari praktik korupsi.

Meskipun demikian, perjalanan CPIB dalam memerangi korupsi tidak selalu lancar. Pada tahun 1959, peraturan yang ada saat itu dianggap tidak cukup mendukung kinerja CPIB, menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat. Sebagai respons atas hal tersebut, pemerintah Singapura meluncurkan "*the Prevention of Corruption Act*" pada tahun 1960-an. Peraturan ini memberikan lebih banyak wewenang investigasi kepada CPIB dan menetapkan sanksi yang lebih keras bagi pelaku korupsi (Pohan, 2018).

Singapura dan Hongkong memiliki IPK yang begitu baik yang menunjukkan efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi di negara tersebut. Hal tersebut bertolak belakang dari Indonesia yang hanya menempati peringkat 114 dengan IPK 32, yang menunjukkan masih lemahnya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanganan tindak pidana korupsi, penulis memfokuskan pada negara Singapura yang penulis jadikan perbandingan dan merupakan role model yang sempurna dan dapat diaplikasikan di Indonesia (Hariadi & Wicaksono, 2017).

C. Pengelolaan Kasus Korupsi oleh CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) di Singapura.

Pada 2013, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi dari *Transparency International*, Singapura berhasil meraih peringkat kelima dengan skor 86. Ini menegaskan komitmen Singapura sebagai negara yang berkomitmen melawan korupsi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi pemimpin pemerintahan dan kontribusi aktif dari CPIB dalam menyelidiki dan menuntaskan setiap dugaan tindakan korupsi.

Singapura memiliki dua regulasi utama yang mengatur tindak pidana korupsi, yaitu *Prevention of Corruption Act* yang fokus pada delik suap di lingkup bisnis, khususnya antara entitas swasta, dan KUHP Singapura

yang menangani kasus suap yang melibatkan pegawai negeri. Kedua regulasi ini mencerminkan posisi Singapura sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Dalam *Prevention of Corruption Act*, Pasal 5 dan 6 memberikan ancaman pidana hingga 5 tahun, yang bisa diperberat menjadi 7 tahun jika terjadi pengulangan. Jika tindakan korupsi atau suap terkait dengan kontrak antara swasta dan pemerintah atau entitas publik lainnya, ancaman pidana ditingkatkan menjadi denda sebesar \$100,000 atau hukuman penjara hingga 7 tahun, atau keduanya. Pasal 10 hingga 12 lebih lanjut mengatur soal penyusunan yang berhubungan dengan tender, layanan, atau pemasokan barang dalam kontrak dengan pemerintah atau entitas publik.

Ketika kasus korupsi terkait dengan kontrak pemerintah, sanksi pidana meningkat, mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut. Namun, sanksi dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang ditetapkan dalam peraturan anti-korupsi di Indonesia. Pasal 32 ayat (2) dari *Prevention of Corruption Act* juga menyoroti gratifikasi. Jika pejabat publik menerima suatu gratifikasi dan tidak segera melaporkannya kepada polisi terdekat tanpa alasan yang valid, dia bisa dikenakan denda hingga \$5,000, hukuman penjara hingga 6 bulan, atau keduanya (Pohan, 2018).

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap efektivitas hukuman mati sebagai deterren dalam kejahatan korupsi di beberapa negara di Asia, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, hukuman mati masih menjadi topik kontroversial dengan pendapat yang beragam, baik yang mendukung maupun menentangnya. Kedua, dalam konteks kejahatan korupsi, beberapa negara di Asia memandang hukuman mati sebagai instrumen yang efektif untuk menimbulkan efek jera dan mengurangi angka korupsi. Namun, ada juga negara-negara yang melihat hukuman mati tidak memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka korupsi. Ketiga, keberlanjutan dan konsistensi penegakan hukum serta pemberantasan korupsi di suatu negara menjadi lebih esensial daripada sekadar menerapkan hukuman mati sebagai solusi. Terakhir, ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara di Asia untuk terus melakukan evaluasi dan kajian mendalam mengenai hukuman mati, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, efektivitas, dan dampak sosial budaya bagi masyarakat.

Dalam upaya menangani masalah korupsi yang membelenggu banyak negara di Asia, penerapan hukuman mati sering kali menjadi instrumen yang kontroversial. Beberapa argumen menganggapnya sebagai alat yang efektif untuk menakut-nakuti individu agar tidak melakukan tindakan koruptif, sementara lainnya mempertanyakan humanitas dan dampak nyata dari hukuman tersebut dalam mencegah korupsi. Mengingat kompleksitas isu ini, sangat penting bagi negara-negara di Asia untuk mengevaluasi ulang kebijakan hukuman mati dan mempertimbangkan pendekatan lain yang mungkin lebih efektif dan humanis.

Salah satu pendekatan yang bisa diadopsi adalah penguatan lembaga anti-korupsi dengan sumber daya yang memadai dan otonomi penuh, sehingga dapat bertindak tanpa intervensi politik. Ini dapat diperkuat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di semua sektor pemerintahan. Di sisi lain, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi juga harus ditingkatkan. Kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi lintas batas. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, negara-negara di Asia dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faaza, R. N. N. (2022). *Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Fadilah, F. (2022). Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(11), 814-824.
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive*, 2(3).
- Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). *Jurnal HAM*, 7(2), 69-83.
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean's Effort on Dealing with Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, 20(2), 84-93.
- Pohan, S. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 271-303.



- Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In . *Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Widayati, L. S. (2017). Pidana Mati Dalam R UU Kuhp: Perlu kah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus? (Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 167-194.